



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 26

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, penyesuaian sistem kerja dan perubahan organisasi pada Instansi Daerah provinsi atau kabupaten/kota hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 54) diubah yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
11. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok.

12. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.
 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan dari Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan sebagian urusan perdagangan di bidang perdagangan dalam negeri, promosi dan perdagangan luar negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang perdagangan mengacu pada rencana strategis dinas;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada bidang;
 - c. perumusan bahan kebijakan teknis bidang perdagangan meliputi antara lain pengendalian ketersediaan dan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan penting, operasi pasar, pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi, kemetrologian, perdagangan dalam negeri, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi pemasaran produk, pengembangan produk ekspor, dan perdagangan luar negeri;
 - d. pelaksanaan monitoring ketersediaan dan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan penting;
 - e. pelaksanaan operasi pasar, pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi;

- f. pengawasan dan pelaporan perdagangan minyak dan gas bumi;
- g. pelaksanaan fasilitasi promosi/pameran dagang lokal, nasional dan internasional;
- h. pelaksanaan pembinaan pelaku usaha ekspor;
- i. pelaksanaan pengumpulan data perdagangan dalam negeri;
- j. pelaksanaan penyusunan rekomendasi teknis perdagangan dalam negeri serta bidang promosi dan perdagangan luar negeri;
- k. pelaksanaan pendataan, desiminasi, dan publikasi data produk ekspor;
- l. penyiapan bahan koordinasi teknis kegiatan perdagangan dalam negeri serta kegiatan Promosi dan Perdagangan Luar Negeri;
- m. pelaksanaan monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan multilateral, perdagangan regional, perdagangan bilateral serta monitoring dumping, subsidi dan *safeguard*;
- n. pelaksanaan rekomendasi teknis bidang perdagangan;
- o. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan monitoring perkembangan perdagangan dalam negeri serta promosi dan perdagangan luar negeri;
- p. pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan meliputi antara lain pengendalian ketersediaan dan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan penting, operasi pasar, pengawasan pupuk dan pestisida, penggunaan produk dalam negeri, promosi produk dan pengembangan produk ekspor;
- q. pelaksanaan koordinasi/kerjasama/kemitraan bidang perdagangan dengan unit kerja/instansi/organisasi/unit usaha/lembaga lainnya;

- r. penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data, informasi, inventarisasi permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan kegiatan dengan perdagangan dalam negeri serta promosi dan perdagangan luar negeri;
 - s. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan dalam negeri serta promosi dan perdagangan luar negeri;
 - t. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Perdagangan Dalam Negeri serta kegiatan Promosi dan Perdagangan Luar Negeri;
 - u. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja bidang perdagangan;
 - v. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Perdagangan dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Sarana dan Pembinaan Pasar Rakyat mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan sebagian urusan perdagangan di bidang sarana prasarana pasar, pengelolaan dan pembinaan pasar rakyat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Pembinaan Pasar Rakyat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja bidang sarana dan pembinaan pasar rakyat mengacu pada rencana strategis Dinas;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada bidang;
 - c. perumusan bahan kebijakan teknis bidang sarana dan pembinaan pasar rakyat meliputi antara lain pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan pasar, penyediaan sarana pasar, pengelolaan dan pengawasan pasar rakyat, serta pembinaan usaha pedagang pasar dan pembinaan para pedagang pasar;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang sarana dan pembinaan pasar rakyat meliputi antara lain pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan pasar, penyediaan sarana pasar, pengelolaan dan pengawasan pasar rakyat, serta pembinaan usaha dan pedagang pasar;
 - e. pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan pasar dan penyediaan sarana pasar serta pengelolaan pasar rakyat,
 - f. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan usaha pasar rakyat;
 - g. pelaksanaan pengawasan pengelolaan pasar rakyat;
 - h. pelaksanaan pembinaan terhadap petugas dan para pedagang pasar rakyat;
 - i. pelaksanaan pendataan usaha dan pedagang pasar rakyat;
 - j. penyiapan bahan koordinasi teknis sarana dan prasarana pasar rakyat serta pembinaan pasar rakyat;

- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap kondisi sarana dan prasarana pasar rakyat;
 - l. pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang sarana dan bina pasar rakyat meliputi antara lain pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan pasar, penyediaan sarana pasar, pengelolaan dan pengawasan pasar rakyat, serta pembinaan usaha dan pedagang pasar;
 - m. pelaksanaan koordinasi/kerjasama/kemitraan bidang sarana dan pembinaan pasar rakyat dengan unit kerja/instansi/organisasi/unit usaha/lembaga lainnya;
 - n. penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data, informasi, inventarisasi permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengembangan sarana dan pembinaan pasar rakyat;
 - o. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan sarana dan pembinaan pasar rakyat;
 - p. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sarana dan prasarana pasar rakyat serta pembinaan pasar rakyat;
 - q. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang Sarana dan Pembinaan Pasar Rakyat; dan
 - r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Sarana dan Pembinaan Pasar Rakyat dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan urusan perindustrian di bidang pembangunan industri, pemberdayaan industri, dan pengelolaan sistem industri.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang perindustrian mengacu pada rencana strategis Dinas;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada bidang;
 - c. perumusan bahan kebijakan teknis bidang perindustrian yang berkaitan dengan pembangunan sentra industri, pengembangan usaha industri, pemberdayaan industri, peningkatan kompetensi pelaku industri kecil dan menengah, fasilitasi bantuan dan akses pembiayaan bagi industri kecil dan menengah;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian yang berkaitan dengan pembangunan industri dan pemberdayaan industri;
 - e. pelaksanaan pembentukan klaster industri kecil dan menengah;
 - f. pelaksanaan fasilitasi jaminan kualitas dan keamanan produk serta perlindungan kekayaan intelektual;
 - g. pelaksanaan peningkatan kompetensi pelaku usaha industri kecil dan menengah;
 - h. pelaksanaan fasilitasi pemberian bantuan dan akses pembiayaan bagi industri kecil dan menengah;

- i. pelaksanaan pembinaan terhadap klaster industri kecil dan menengah;
- j. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi industri;
- k. pelaksanaan pengumpulan data industri daerah;
- l. pelaksanaan rekomendasi teknis bidang perindustrian;
- m. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan monitoring terhadap pembangunan dan pemberdayaan industri;
- n. penyiapan bahan koordinasi teknis pembangunan dan pemberdayaan industri;
- o. pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian yang berkaitan dengan pembangunan industri dan pemberdayaan industri;
- p. pelaksanaan koordinasi/kerjasama/kemitraan bidang perindustrian dengan unit kerja/instansi/organisasi/ unit usaha/lembaga lainnya;
- q. penyelenggaraan standarisasi industri, teknologi industri, promosi industri dan kompetensi sumber daya manusia industri;
- r. penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data, informasi, inventarisasi permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pembangunan industri dan pemberdayaan industri;
- s. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembangunan industri dan pemberdayaan industri;
- t. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pembangunan Industri;
- u. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang Perindustrian; dan
- v. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Perindustrian dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Pejabat Administrator dan/atau Pengawas.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing oleh Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pasal 15 dihapus.
7. Pasal 16 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Daerah Kota di bidang penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian diselenggarakan oleh Kepala Bidang menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dan koordinasi dengan instansi dan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Unit Organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi secara internal serta dengan Instansi lain secara eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kepada bawahannya.

- (7) Setiap pegawai di lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
 - (8) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.
9. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya, melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Hal-hal yang menyangkut personil, perlengkapan dan dokumentasi untuk penyesuaian karena perubahan Peraturan Wali Kota ini diselesaikan paling lambat 30 Juni 2023.
- (3) Pejabat pada Dinas yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, menyiapkan rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pada saat Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, Keputusan Wali Kota Nomor: 060/563/Kpts/ORB/Huk/2021 tentang Tugas dan Fungsi Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(5) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Januari 2023
WALI KOTA DEPOK,
ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
ttd.

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 26

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK




LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



WALI KOTA DEPOK,
ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Garis Koordinasi : -----

Garis Komando : _____